



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2023

KEMENDIKBUD-RISTEK. Perizinan Berusaha.
Penerbitan Buku. NSPK.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK PENERBITAN BUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penerbitan buku merupakan bagian kegiatan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan yang belum memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha untuk penerbitan buku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk ditetapkan pada masing-masing sektor dengan peraturan menteri/kepala lembaga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha untuk Penerbitan Buku;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
2. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Penerbitan Buku wajib memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan usaha Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan berusaha Penerbitan Buku.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai standar kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Pusat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	58110	Penerbitan Buku	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,


NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	58110	Penerbitan Buku	-	-	1. Memenuhi standar usaha penerbitan buku. 2. Memenuhi standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar dan kaidah perbukuan. 3. Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI).	2 (dua) tahun Selama menjalankan kegiatan usaha 1 (satu) tahun	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,


NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

STANDAR KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

NO	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.
2.	Definisi dan Istilah	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha penerbitan buku terdiri atas: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil b. Skala Usaha Menengah dan Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki alamat usaha; dan b. memiliki rencana usaha. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki alamat usaha; dan b. memiliki rencana usaha.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); b. memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan usaha; dan c. menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan

NO		(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
		Keselamatan Kerja (K3); b. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; c. memiliki sistem manajemen usaha; d. menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen; dan e. menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Skala Usaha Mikro dan Kecil: Sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): a. ruang kerja; b. komputer dan perangkat penunjang; dan c. situs web resmi (<i>website</i>). Skala Usaha Menengah dan Besar: a. ruang kerja administratif; b. ruang kerja editorial; c. komputer dan perangkat penunjang; d. peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan produksi; e. situs web resmi (<i>website</i>); f. ruang fungsional (kesehatan, istirahat, kantin, tempat ibadah); g. sirkulasi udara yang lancar; dan h. fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi dan SDM	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki struktur organisasi yang mendukung kegiatan usaha; dan b. memiliki sekurang-kurangnya dua personel. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; dan b. memiliki personel yang terdiri atas: 1) pimpinan perusahaan;

NO		(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
		2) bagian personalia; 3) bagian administrasi; 4) bagian keuangan; 5) bagian produksi/redaksi; dan 6) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Skala Usaha Mikro dan Kecil: Pelayanan minimal yang harus disediakan:</p> <p>a. memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik; b. bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan; dan c. menjamin kualitas atas produk/jasanya.</p> <p>Skala Usaha Menengah dan Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan:</p> <p>a. memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik; b. bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan; c. menjamin kualitas atas produk/jasanya; dan d. menyediakan layanan purna jual.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Skala Usaha Mikro dan Kecil serta Menengah dan Besar:</p> <p>a. Pemenuhan standar mutu buku</p> <p>1) Standar materi</p> <p>a) Syarat isi buku</p> <p>(1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; (2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; (3) tidak mengandung unsur pornografi; (4) tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau (5) tidak mengandung ujaran kebencian.</p> <p>b) Kelayakan isi buku</p> <p>2) Standar penyajian</p>

NO		(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
		<div>3) Standar desain</div> <div>4) Standar grafika/ tampilan elektronik</div> <div>b. Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah.</div> <div>c. Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.</div>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<div>Skala Usaha Mikro dan Kecil:</div> <div>a. memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan; dan</div> <div>b. memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu.</div> <div>Skala Usaha Menengah dan Besar:</div> <div>a. memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan;</div> <div>b. memiliki dan menerapkan POS terkait penjaminan mutu; dan</div> <div>c. memiliki dan menerapkan POS terkait manajemen pelanggan.</div>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<div>Tingkat risiko: Menengah Rendah</div> <div>a. Penilaian Kesesuaian</div> <div>1) Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi skala usaha mikro dan Kecil, serta skala usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</div> <div>2) Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh Pelaku Usaha dalam sistem OSS.</div> <div>3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</div> <div>b. Pengawasan</div> <div>1) Cakupan pengawasan meliputi:</div>

NO	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
	<div><div>a) pemenuhan standar usaha penerbitan buku;</div><div>b) pemenuhan standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar dan kaidah perbukuan;</div><div>c) pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui sistem informasi perbukuan Indonesia;</div></div> <div>2) Pengawasan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani urusan perbukuan.</div> <div>3) Jenis pengawasan terdiri dari:<div><div>a) pengawasan rutin (pengawasan rutin dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha dan/atau inspeksi lapangan)</div><div>b) pengawasan insidental (pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat)</div></div></div> <div>4) Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan Sistem OSS.</div> <div>5) Tata cara pengawasan meliputi:<div><div>a) pelaksanaan<div>(1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk</div></div></div></div>

NO	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU	
		<p>dokumen, foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>(2) penyusunan laporan hasil pengawasan berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha;</p> <p>(3) berita acara pengawasan dikirimkan ke Sistem OSS;</p> <p>b) tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>(1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, tim pengawas menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>(2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, tim pengawas:</p> <p>(a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>(b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>(3) dalam hal usulan</p>

NO	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU	
		pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke Sistem OSS.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*)

1. Skala Usaha Mikro dan Kecil

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki alamat usaha	
	2. Memiliki rencana usaha	
B.	Persyaratan Khusus	
	1. Memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
	2. Memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan usaha.	
	3. Menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
C.	Sarana	
	Sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. ruang kerja; 2. komputer dan perangkat penunjang; dan 3. situs web resmi (<i>website</i>).	
D.	Struktur Organisasi dan SDM	
	1. Memiliki struktur organisasi yang mendukung kegiatan usaha.	
	2. Memiliki sekurang-kurangnya dua personel.	
E.	Pelayanan	
	1. Memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
	2. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.	
	3. Menjamin kualitas atas produk/jasanya.	
F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
	1. Pemenuhan standar mutu buku a. Standar materi, syarat isi buku: 1) tidak bertentangan dengan nilai-	

	nilai Pancasila; 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; 3) tidak mengandung unsur pornografi; 4) tidak mengandung unsur kekerasan; dan 5) tidak mengandung ujaran kebencian.	
	b. Kelayakan isi buku	
	c. Standar penyajian	
	d. Standar desain	
	e. Standar grafika/tampilan elektronik.	
	2. Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah.	
	3. Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.	
G.	Sistem Manajemen Usaha	
	1. Memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan.	
	2. Memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu.	

2. Skala Usaha Menengah dan Besar

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki alamat usaha	
	2. Memiliki rencana usaha	
B.	Persyaratan Khusus	
	1. Memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
	2. Memiliki Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
	3. Memiliki sistem manajemen usaha.	
	4. Menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
	5. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
C.	Sarana	
	1. Ruang kerja administratif	
	2. Ruang kerja editorial	

	3. Komputer dan perangkat penunjang	
	4. Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan produksi	
	5. Situs web resmi (website)	
	6. Ruang fungsional (kesehatan, istirahat, kantin, tempat ibadah)	
	7. Sirkulasi udara yang lancar	
	8. Fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
D.	Struktur Organisasi dan SDM	
	1. Memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
	2. Memiliki personel yang terdiri atas:	
	a. pimpinan perusahaan	
	b. bagian personalia	
	c. bagian administrasi	
	d. bagian keuangan	
	e. bagian produksi/redaksi	
	f. bagian pemasaran	
E.	Pelayanan	
	1. Memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
	2. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.	
	3. Menjamin kualitas atas produk/jasanya.	
	4. Menyediakan layanan purna jual.	
F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
	1. Pemenuhan standar mutu buku	
	a. Standar materi, syarat isi buku:	
	1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;	
	2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;	
	3) tidak mengandung unsur pornografi;	
	4) tidak mengandung unsur kekerasan; dan	
	5) tidak mengandung ujaran kebencian.	
	b. Kelayakan isi buku	
	c. Standar penyajian	
	d. Standar desain	
	e. Standar grafika/tampilan elektronik	
	2. Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah.	

	3. Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.	
G.	Sistem Manajemen Usaha	
	1. Memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan.	
	2. Memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu.	
	3. Memiliki dan menerapkan POS terkait manajemen pelanggan.	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM